



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Letjend. M.T. Haryono, No. 38 Samarinda 75126

Laman : <https://kemenkumham.go.id> Surel : kanwil@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18.UM.01.01-8865
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan

6 Desember 2023

Yth. Sekretaris Daerah

Pemerintah Kota Balikpapan

di-

tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan evaluasi produk hukum daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan nomor:180/00535/Huk tanggal 23 Oktober 2023, dengan hormat dapat kami sampaikan bahwa Tim Evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur telah selesai melakukan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Walikota Balikpapan nomor 33 tahun 2017 tentang Izin Membuka Tanah Negara;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan.

Kemudian hasil dari evaluasi produk hukum daerah tersebut telah diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 19730401 199703 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

EVALUASI

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

NO	JUDUL PERDA	TANGGAPAN	KETERANGAN
1.	PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM	<p>1. Perda ini merupakan Perda Perubahan, yang menjabarkan atau memuat perubahan diantaranya terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penambahan Definisi / Batasan Pengertian pada Ketentuan Umum (Pasal 1);b. Pengaturan secara khusus tentang lingkup Ketertiban Umum (Pasal 2);c. Larangan bagi pemakai atau pemilik kendaraan bermotor (Pasal 8);d. Ketentuan tentang pemilik hewan (Pasal 12);e. Larangan terkait kepemilikan hewan (Pasal 15);f. Larangan bagi orang dan Badan Hukum (Pasal 19);	<p>1. Perubahan pada Perda 10 Tahun 2017 yang berjumlah 37 pasal, menunjukkan bahwa perubahan pada Perda ini memang tidak mencapai 50%, yaitu hanya 15 Pasal. Dengan demikian, tepat apabila dibuat dalam bentuk perubahan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> g. Tertib Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Pasal 19A, 19B, dan 19C); h. Larangan bagi setiap orang (Pasal 23 dan Pasal 24); i. Peran Serta Masyarakat (Pasal 29A); j. Sanksi Administratif (Pasal 31, Pasal 34); k. Sanksi Pidana (Pasal 34A) 	
		<p>2. Perda ini perlu dilengkapi dengan materi muatan terkait dengan peran Satpol PP dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan b. Perlindungan Masyarakat (Linmas), sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomr 26 tahun 2020 . 	<p>Peraturan perundang-undangan utama yang menjadi pedoman dalam Perda ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 26 Tahun 2020 tersebut, Satpol PP adalah (Pasal 1 angka 2) <i>perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.</i> Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Perda Nomr 1 tahun 2021, seharusnya juga sudah memuat lingkup tugas Satpol PP yang terkait Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2. Permendagri Nomor 26 tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

			<p><i>Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.</i></p> <p>3. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (2) menyebutkan: <i>Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.</i></p>
			<p>Hasil Evaluasi atas Perda Nomor 1 Tahun 2021, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan penyempurnaan substansi melalui penambahan materi muatan tentang Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; 2. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Perubahan, jika substansi yang diubah melebihi 50% atau dengan membuat Perda baru yang secara lengkap mengatur mengenai ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Perda dalam bentuk baru perlu menjadi pertimbangan mengingat judul Perda tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 26 tahun 2020.

TIM PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR